



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/400 TAHUN 2025
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan dievaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Cilacap Nomor 900/7660/36 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Evaluasi terhadap Raperda Kabupaten Cilacap tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 3 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Cilacap, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Cilacap wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal 17 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Cilacap;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/400 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
CILACAP TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CILACAP TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir 4.7.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 29 September 2025 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 1 Oktober 2025. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penyusunan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Guna menyelaraskan perencanaan dan penganggaran dalam mengawal prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 harus mempedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.784.401.342.190,00	3.790.699.962.190,00	3.790.699.962.190,00
2.	Belanja Daerah	3.912.826.863.999,00	3.919.125.483.999,00	3.919.125.483.999,00
3.	Surplus/Defisit	(128.425.521.809,00)	(128.425.521.809,00)	(128.425.521.809,00)
4.	Pembiayaan Neto	128.425.521.809,00	128.425.521.809,00	128.425.521.809,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Sehubungan data tersebut diatas, terdapat ketidaksesuaian pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja pada tahapan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengacu dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, perbedaan tersebut terdapat pada proyeksi Pendapatan Transfer, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu pada pos Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, Pendapatan Transfer Antar Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Belanja Modal Aset Lainnya, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang mengalami perubahan anggaran.

Namun demikian, peningkatan dan/atau penurunan dimaksud belum dijelaskan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian pada dokumen perencanaan penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar memberikan penjelasan secara memadai berkenaan dengan ketidaksesuaian penganggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp1.525.000.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.905.000.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp1.037.000.910 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.257.000.910;
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp289.590.000 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp509.590.000; dan
 - 4) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp8.094.850.575,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp8.044.600.605,00.
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp19.215.676.800,00, pada PPAS Perubahan sebesar Rp19.285.676.800,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp19.110.676.800,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp913.817.724,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp1.133.817.724,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp72.960.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp115.200.000,00.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 1) Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar Rp11.973.500.000 namun pada Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp12.273.500.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp6.787.762.932 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp6.560.000.000,00;
 - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp339.938.520,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp416.938.520,00; dan
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, alokasi pada RKPD Perubahan sebesar Rp22.249.780 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp258.249.780.
- d. Sekretariat DPRD
- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran pada RKPD Perubahan sebesar Rp371.000.000,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp413.350.000,00;
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi dalam RKPD Perubahan sebesar Rp3.016.074.010,00 namun pada PPAS Perubahan dan Raperda APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp5.097.103.215,00; dan
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, alokasi pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan sebesar

Rp697.004.400,00, namun pada Raperda APBD Perubahan sebesar Rp787.004.400,00.

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

5. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, untuk itu kami mengapresiasi. Kedepan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp3.827.886.125.032,00 berkurang Rp37.186.162.842,00 menjadi Rp3.790.699.962.190,00 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp1.029.147.158.032,00 bertambah Rp29.873.970.602,00 menjadi Rp1.059.021.128.634,00 atau sebesar 27,94% dari total pendapatan daerah; dan
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.798.738.967.000,00 berkurang Rp75.594.474.865,00 menjadi Rp2.723.144.492.135,00 atau sebesar 73,83% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp8.534.341.421,00.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Cilacap terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 73,83% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 27,94 % dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Cilacap dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Cilacap; dan
- c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan penetapan target PAD dimaksud, diantaranya pada:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dianggarkan semula Rp138.800.000.000,00 bertambah Rp12.400.000.000,00 menjadi Rp151.200.000.000,00 atau meningkat sebesar 8,93%; dan
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dianggarkan semula Rp35.000.000.000,00 bertambah Rp2.500.000.000,00 menjadi Rp37.500.000.000,00 atau meningkat sebesar 7,14%.

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menetapkan target pendapatan dimaksud agar memperhatikan:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif dengan menyesuaikan kondisi fiskal daerah dan kemampuan masyarakat;
- b. Melakukan sosialisasi dan komunikasi harmonis dengan seluruh *stakeholders* dan unsur masyarakat, mengingat hal tersebut merupakan kebijakan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
- c. Memperhatikan iklim kondusivitas wilayah; dan
- d. Dukungan pelaksanaan program pembangunan 3 (tiga) juta rumah sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024 dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah tanggal 25 November 2024.

3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp2.629.535.492.000,00 berkurang Rp87.857.094.865,00 menjadi Rp2.541.678.397.135,00 atau menurun sebesar 3,34%; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan semula Rp169.203.475.000,00 bertambah Rp12.262.620.000,00 menjadi Rp181.466.095.000,00 atau meningkat sebesar 7,25%.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a, dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir 3.2.g. dan 4.1.5.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp1.083.096.412.147,00 berkurang Rp37.163.463.003,00 menjadi Rp1.045.932.949.144,00 atau menurun sebesar 3,43% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN dianggarkan semula Rp819.216.989.036,00 berkurang Rp42.309.928.828,00 menjadi Rp776.907.060.208,00 atau menurun sebesar 5,16%;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN dianggarkan semula Rp68.294.332.740,00 bertambah Rp2.532.006.939,00 menjadi Rp70.826.339.679,00 atau meningkat sebesar 3,71%;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN dianggarkan semula Rp6.355.786.500,00 bertambah Rp212.488.121,00 menjadi Rp6.568.274.621,00 atau meningkat sebesar 3,34%;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN dianggarkan semula Rp65.680.216.875,00 bertambah Rp686.094.214,00 menjadi Rp66.366.311.089,00 atau meningkat sebesar 1,04%;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dianggarkan semula Rp4.122.515.250,00 bertambah Rp469.691.848,00 menjadi Rp4.592.207.098,00 atau meningkat sebesar 11,39%;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN dianggarkan semula Rp40.479.057.639,00 bertambah Rp1.553.209.481,00 menjadi Rp42.032.267.120,00 atau meningkat sebesar 3,84%;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dianggarkan semula Rp19.231.179.370,00 berkurang Rp708.857.271,00 menjadi Rp18.522.322.099,00 atau menurun sebesar 3,69%;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN dianggarkan semula Rp9.547.304,00 bertambah Rp18.358.182,00 menjadi Rp27.905.486,00 atau meningkat sebesar 192,29%;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp48.122.381.777,00 bertambah Rp49.458.287,00 menjadi Rp48.171.840.064,00 atau meningkat sebesar 0,10%;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.550.227.632,00 bertambah Rp158.048.139,00 menjadi Rp1.708.275.771,00 atau meningkat sebesar 10,20%;

- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp4.650.626.641,00 bertambah Rp188.544.885,00 menjadi Rp4.839.171.526,00 atau meningkat sebesar 4,05%; dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dianggarkan semula Rp5.383.551.383,00 berkurang Rp12.577.000,00 menjadi Rp5.370.974.383,00 atau menurun sebesar 0,23%.

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2025, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2025.

- 3. Terdapat penurunan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp562.283.021.000,00 berkurang Rp10.446.612.516,00 menjadi Rp551.836.408.484,00 atau menurun sebesar 1,86%. Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir 3.4.1.1.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan pencermatan kembali berkenaan pemenuhan penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dimaksud, termasuk didalamnya penyesuaian pengalokasian anggaran Tambahan Penghasilan ASN bagi Inspektorat Daerah.

- 4. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:
 - a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD dianggarkan semula Rp8.796.000.000,00 bertambah Rp2.334.588.000,00 menjadi Rp11.130.588.000,00 atau meningkat sebesar 26,54%; dan
 - b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp6.624.000.000,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

Selanjutnya berkenaan dengan kebijakan kenaikan alokasi belanja tunjangan kepada DPRD dimaksud, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mempertimbangkan kembali dengan memperhatikan kondusivitas wilayah, kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Cilacap pada Tahun 2025.

- 5. Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar

Rp336.496.238.000,00 atau 33,79% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.919.125.483.999,00. Berdasarkan amanat butir 3.2.2.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.

6. Terdapat pengurangan alokasi belanja pada obyek Belanja Jasa Kantor, dianggarkan semula Rp172.699.729.737,00 berkurang Rp9.790.267.220,00 menjadi Rp162.909.462.517,00 atau menurun sebesar 5,67%. Selanjutnya terhadap beberapa komponen belanja yang sedianya diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan tenaga non ASN di Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain pada:

- a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, dianggarkan semula Rp11.660.460.000,00 berkurang Rp534.360.000,00 menjadi Rp11.126.100.000,00 atau menurun sebesar 4,58%;
- b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, dianggarkan semula Rp2.703.600.000,00 berkurang Rp60.400.000,00 menjadi Rp2.643.200.000,00 atau menurun sebesar 2,23%;
- c. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan semula Rp7.161.650.000,00 bertambah Rp934.134.000,00 menjadi Rp8.095.784.000,00 atau meningkat sebesar 13,04%;
- d. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dianggarkan semula Rp727.240.600,00 bertambah Rp650.914.200,00 menjadi Rp1.378.154.800,00 atau meningkat sebesar 89,50%;;
- e. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan semula Rp31.549.048.650,00 berkurang Rp3.129.380.000,00 menjadi Rp28.419.668.650,00 atau menurun sebesar 9,92%;
- f. Belanja Jasa Tenaga Keamanan dianggarkan semula Rp2.058.100.000,00 bertambah Rp96.500.000,00 menjadi Rp2.154.600.000,00 atau meningkat sebesar 4,69%;
- g. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO dianggarkan semula Rp217.916.200,00 bertambah Rp54.450.000,00 menjadi Rp272.366.200,00 atau meningkat sebesar 24,99%; dan
- h. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi dianggarkan semula Rp832.764.080,00 bertambah Rp434.100.000,00 menjadi Rp1.266.864.080,00 atau meningkat sebesar 52,13%.

Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan azas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.

- b. penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. guna penyelesaian penataan pegawai Non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah daerah, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dan peningkatan pelayanan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar segera melakukan langkah percepatan penanganan pegawai Non-ASN melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dengan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
7. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.546.400.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus tetap mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap memedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.1.2.5.b.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
8. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dianggarkan semula Rp1.074.250.560,00 berkurang Rp38.013.295,00 menjadi Rp1.036.237.265,00 atau menurun sebesar 3,54%. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan dimaksud, antara lain:
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air, dianggarkan semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp52.178.000,00 menjadi Rp152.178.000,00 atau meningkat sebesar 52,18%;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape, dianggarkan semula Rp48.000.000,00 bertambah Rp69.000.000,00 menjadi Rp117.000.000,00 atau meningkat sebesar 143,75%;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air, dianggarkan semula Rp63.148.750,00 bertambah Rp 77.765.680,00 menjadi Rp140.914.430,00 atau meningkat sebesar 123,15%; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp90.213.500,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang APBD Tahun anggaran 2025 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Cilacap harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultansi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik

mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

9. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp130.330.134.290,00 bertambah Rp5.591.485.000,00 menjadi Rp135.921.619.290,00 atau 3,47% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Terdapat perubahan alokasi anggaran yang cukup signifikan, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp620.800.000,00 menjadi Rp5.620.800.000,00 atau meningkat sebesar 12,42%;
 - 2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, dianggarkan semula Rp4.623.500.000,00 bertambah Rp2.644.596.000,00 menjadi Rp7.268.096.000,00 atau meningkat sebesar 57,20%; dan
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dianggarkan semula Rp44.214.451.000,00 bertambah Rp2.126.089.000,00 menjadi Rp46.340.540.000,00 atau meningkat sebesar 4,81%.
- b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp4.713.250.000,00 bertambah Rp1.701.000.000,00 menjadi Rp6.414.250.000,00 atau 0,16% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang meliputi:
 - 1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, dianggarkan semula Rp4.513.250.000,00 bertambah Rp1.701.000.000,00 menjadi Rp6.214.250.000,00 atau meningkat sebesar 37,69%; dan
 - 2) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) dianggarkan tetap sebesar Rp200.000.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Cilacap disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5 dan 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
- c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Hibah sebesar 97,84% atau terdapat sisa anggaran Rp3.737.182.022,00 dan Belanja

Bantuan Sosial sebesar 89,30% atau terdapat sisa anggaran Rp38.000.000,00; dan

- d. Memberikan penjelasan atas pengurangan alokasi komponen Belanja Hibah tersebut, mengingat alokasi dimaksud telah diakomodir dalam APBD Induk Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

10. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, agar meninjau kembali terhadap pembiayaan yang disediakan pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, khususnya pada rekening:

- a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dianggarkan semula Rp23.674.053.200,00 berkurang Rp583.988.720,00 menjadi Rp23.090.064.480,00 atau menurun sebesar 2,47%;
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan semula Rp6.893.000.000,00 bertambah Rp214.614.600,00 menjadi Rp7.107.614.600,00 atau meningkat sebesar 3,11%;
- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan semula Rp6.279.530.000,00 berkurang Rp1.680.725.000,00 menjadi Rp4.598.805.000,00 atau menurun sebesar 26,77%;
- d. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dianggarkan semula Rp4.073.850.740,00 bertambah Rp812.227.090,00 menjadi Rp4.886.077.830,00 atau meningkat sebesar 19,94%;
- e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dianggarkan semula Rp19.666.489.448,00 berkurang Rp1.868.975.120,00 menjadi Rp17.797.514.328,00 atau menurun sebesar 9,50%; dan
- f. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan semula Rp52.360.293.495,00 berkurang Rp18.040.479.822,00 menjadi Rp34.319.813.673,00 atau menurun sebesar 34,45%.

Terhadap hasil peninjauan rekening tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mengambil langkah kebijakan:

- a. Memberikan penjelasan secara memadai berkenaan perubahan alokasi anggaran dimaksud kaitannya dengan regulasi dari Pemerintah dimaksud;
 - b. Tetap melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud pada pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Melakukan penyesuaian target program/kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2025 pada rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
11. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan semula Rp384.200.323.730,00 berkurang Rp40.741.660.161,00 menjadi Rp343.458.663.569,00 atau menurun sebesar 8,76% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, menurun sebesar 1,02% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar 9,78%. Untuk itu kami mengapresiasi, dan kedepan Pemerintah kabupaten Cilacap harus tetap konsisten dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal

sehingga secara simultan dapat meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik.

12. Pemerintah Kabupaten Cilacap berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp1.114.688.238.773,00 atau sebesar 33.90% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp3.288.604.417.322,00. Sesuai ketentuan, bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp131.544.176.692.880,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Tahun 2027.
13. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:
 - a. Belanja Modal Tanah, dianggarkan semula Rp7.160.100.000,00 bertambah Rp3.495.000.000,00 menjadi Rp10.655.100.000,00 atau meningkat sebesar 48,81%;
 - b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, dianggarkan semula Rp5.934.881.150,00 bertambah Rp2.563.187.585,00 menjadi Rp8.498.068.735,00 atau meningkat sebesar 43,19%;
 - c. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, dianggarkan semula Rp1.622.679.700,00 bertambah Rp1.315.566.895,00 menjadi Rp2.938.246.595,00 atau meningkat sebesar 81,07%;
 - d. Belanja Modal Alat Kedokteran ICU semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - e. Belanja Modal Komputer, dianggarkan semula Rp5.133.950.550,00 bertambah Rp8.761.493.670,00 menjadi Rp13.895.444.220,00 atau meningkat sebesar 170,66%;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, dianggarkan semula Rp10.093.944.600,00 bertambah Rp2.525.000.000,00 menjadi Rp12.618.944.600,00 atau meningkat sebesar 25,01%; dan
 - g. Belanja Modal Jaringan, dianggarkan semula Rp1.547.262.025,00 bertambah Rp873.926.250,00 menjadi Rp2.421.188.275,00 atau meningkat sebesar 56,48%.

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

14. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan semula Rp19.000.000.000,00 berkurang Rp13.797.800.000,00 menjadi Rp5.202.200.000,00 atau menurun 72,62%. Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir 3.4.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi

sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir 3.4.3.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

15. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp26.460.533.960,00 bertambah Rp25.018.794.145,00 menjadi sebesar Rp51.479.328.105,00 atau sebesar 3,81% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.349.671.161.889,00.

- b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp9.434.114.730,00 berkurang Rp182.663.810,00 menjadi sebesar Rp9.251.450.920,00 atau sebesar 1,11% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD dan Puskesmas sebesar Rp831.798.472.265,00.

- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp15.789.350.354,00 berkurang Rp76.763.930,00 menjadi sebesar Rp15.712.586.424,00 atau sebesar 5,46% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp287.528.518.440,00.

- d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dianggarkan semula sebesar Rp4.793.174.937,00 berkurang Rp356.712.437,00 menjadi sebesar Rp4.436.462.500,00 atau sebesar 1,54% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp287.528.518.440,00.

- e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dianggarkan semula sebesar Rp2.080.932.430,00 bertambah Rp1.572.898.415,00 menjadi sebesar Rp3.653.830.845,00 atau sebesar 11,98% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp30.506.169.747,00.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp1.148.625.280,00 bertambah Rp240.929.175,00 menjadi sebesar Rp1.389.554.455,00 atau sebesar 10,27% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp13.530.415.551,00.

Secara agregat rata-rata alokasi anggaran dalam pemenuhan SPM baru mencapai sebesar 5,70% dari total belanja daerah urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mengawal implementasi program/kegiatan/sub kegiatan urusan pemerintahan pelayanan dasar dimaksud dan melakukan supervisi guna menjamin pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

16. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula Rp23.302.232.760,00 berkurang Rp10.418.454.065,00 menjadi Rp12.883.778.695,00 atau 0,33% dari total belanja daerah.

Sesuai dengan butir 5.3.33.d.2) dan 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya di atas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mempertimbangkan penyediaan anggaran pengawasan tersebut pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu ketentuan dimaksud.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamankan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

- a. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
- b. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Reviu* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir 5.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

17. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap, diantaranya pada rekening:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp34.526.100.000,00 berkurang Rp666.375.000,00 menjadi Rp33.859.725.000,00 atau menurun sebesar 1,93%; dan
 - b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula Rp7.869.288.000,00 bertambah Rp666.374.800,00 menjadi Rp8.535.662.800,00 atau meningkat sebesar 8,47%.

Berdasarkan butir 5.3.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menjamin kebijakan *Universal Health Coverage* (UHC) di wilayah Kabupaten Cilacap harus mengacu ketentuan tersebut.

18. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

19. Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan

- c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
20. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp99.000.000.000,00 bertambah Rp29.425.521.809,00 menjadi Rp128.425.521.809,00 atau meningkat sebesar 29,72%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup Cilacap tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
2. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. Melakukan kebijakan pendirian, pengembangan atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - c. Memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa bersama perangkat daerah yang membidangi koperasi;
 - d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;

- e. Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- f. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

- 3. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.
- 4. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.
- 5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001